



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 306 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DATOE BINANGKANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SEBAGAI LOKASI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PROGRAM KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA BIDANG PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN SUB BIDANG PENGUATAN RUMAH SAKIT DAERAH KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pengusulan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Rumah Sakit Umum Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun anggaran 2025 maka perlu menetapkan lokasi penerima dana alokasi fisik tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

17

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 229)

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : PR.01.08/A/3352/2024 tanggal 25 Juni 2023 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Lokasi Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Sub bidang Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan dan Sub bidang Penguatan Rumah Sakit Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan digunakan untuk Pengadaan Alat Kesehatan dan Penyediaan Prasarana di Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 2 July 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



~~JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA~~

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	DIREKTUR RSUD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	